



PUTUSAN

Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERI EKA PUTRA PGL DERI BIN NASRIL**
2. Tempat lahir : Koto Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru Kenagarian Palaluar
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024.
6. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat banding tidak ada didampingi Penasehat Hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara: PDM.37/Sijun/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 28 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 28 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 5 Pebruari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-37/Sijun/Enz.2/12/2023 tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Percobaan atau Permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kg, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lak ban warna coklat yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza dengan nomor polisi B 1519 PRL dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 5 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deri Eka Putra Pgl Deri Bin Nasir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna biru merah yang didalamnya dibalut dengan gulungan lak ban warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dirimpas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza dengan nomor polisi B 1519 PRL dikembalikan kepada saksi Wilda Yulia.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Mrj tanggal 5 Pebruari 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang dikirim melalui surat tercatat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Pebruari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan a quo khususnya terhadap dakwaan alternatif ke satu yang dibuktikan oleh Majelis

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama melanggar pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara Penuntut Umum menghendaki yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua melanggar pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berimplikasi bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jera, serta pengembalian barang bukti kepada saksi Wilda Yulia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza dengan nomor polisi B 1519 PRL. yang selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang untuk menyingkat isi putusan a quo maka selengkapnya tidak dimuat lagi yang selanjutnya memohon agar putusan a quo dalam tingkat banding dapat dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang sudah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan Banding Penuntut Umum tersebut demikian juga terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa akan tetapi sampai Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya guna untuk menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada tanggal 12 Pebruari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 5 Pebruari 2024 Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Mrj tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Muaro yang memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 73/Pid.Sus /2023/PN Mrj tertanggal 5 Pebruari 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama akan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena pertimbangan hukumnya sudah tepat serta tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga majelis hakim bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bahwa pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif ke pertama yakni melanggar pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib di parkir di bagian bawah RSUD Sijunjung yang berada di Jorong Ganting Kenagarian Sijunjung Kec Sijunjung Kab Sijunjung Terdakwa bersama saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril telah tertangkap tangan oleh para saksi dari Satresnarkoba Polres Sijunjung sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP pada saat menguasai Narkotika jenis tanaman berupa ganja yang Terdakwa jemput bersama saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril bertindak sebagai sopir dari Padang Pariaman dengan mengenderai satu buah mobil Avanza warna putih

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: B 1519 PRL untuk dibawa ke Muaro dengan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per Kg nya;

- Bahwa Saksi dari Satresnarkoba Polres Sijunjung mengetahui hal tersebut karena ada informasi kalau di RSUD Sijunjung akan ada transaksi Narkotika dengan menggunakan mobil Avanza dengan menyebutkan ciri-ciri mobilnya yakni warna putih No.Pol: B 1519 PRL sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dimana mobil yang disebutkan ditemukan sedang berada diparkiran bawah di RSUD Sijunjung dan melihat saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril ke luar dari mobil lantas diamankan sedangkan Terdakwa yang duduk di belakang kemudi juga diamankan;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan sebuah kantong plastik warna merah biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut dengan lakban warna kuning dan bungkus tersebut ditemukan di dalam mobil tersebut tepatnya di atas lantai mobil dekat bangku depan sebelah sopir dan setelah bungkus tersebut di buka isinya adalah berupa ganja kering, yang setelah di bawa ke Polres dilakukan penimbangan dimana beratnya adalah 3.000 (tiga ribu) gram/3 (tiga) Kg;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ada mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik temannya bernama Hengki dan saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril mengatakan bahwa dia diminta oleh Hengki untuk menjemput ganja ke Padang arah ke Sicincin kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril untuk diserahkan ganja tersebut kepada seseorang yang namanya tidak tahu yang menunggu di RSUD Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril tidak dapat memperlihatkan izin menguasai/membawa narkotika jenis ganja tersebut, demikian juga mobil Avanza warna putih No.Pol: B 1519 PRL adalah milik EDISON yang di Rental oleh saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan serta dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut kurang tepat oleh karena Terdakwa dan saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril sudah tidak sedang membawa Narkotika tersebut lagi, melainkan tujuannya sudah sampai hanya saja belum terjadi serah terima barang Terdakwa dan saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril sudah tertangkap terlebih dulu oleh Satresnarkoba Polres Sijunjung, sehingga unsur membawa hanya keterangan Terdakwa dan saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril saja, sedangkan keterangan saksi yang lainnya sifatnya hanya mendengar dari keterangan Terdakwa dan saksi Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril meskipun secara akal sehat dapat diketahui bahwa Narkotika tersebut sampai ke di Tempat Kejadian (TKP) adalah karena dibawa oleh Terdakwa dan dan Adri Noviandi Pgl Adri Bin Imyusril dengan menggunakan sarana angkutan mobil, akan tetapi karena saksi yang melihat dan mengetahui Terdakwa tidak ada yang melihat melainkan hanya mendengar dari keterangan Terdakwa maka sesuai pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP maka keterangan saksi tersebut yang sifatnya Testimonium de aditu adalah kurang kuat, demikian juga masalah keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup berlasan menurut hukum sehingga alasan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, juga bahwa pengembalian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota avanza dengan nomor polisi B 1519 PRL kepada saksi Wilda Yulia selaku keberatan Penuntut Umum, yang mana mobil tersebut milik saksi Wilda Yulia yang telah dirental oleh Terdakwa melalui suami saksi Wilda Yulia (Edison) dengan alasan ke Padang untuk menjemput keluarga, yang mana mobil tersebut belum lunas kreditnya sampai sekarang ini, sehingga kurang adil jika mobil tersebut dirampas untuk Negara, karena masih menyangkut pihak ketiga, demikian juga saksi Wilda Yulia tidak

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui serta tentunya tidak menyetujui jikalau mobilnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga putusan a quo yang mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya sudah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga dapat disetujui dan dibenarkan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 73/Pid.Sus/2023/ PN Mrj tanggal 5 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut';
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh H. Irwan Efendi S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Purwandari Yulistyowati S.H., M.H., dan Rita Elsy S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Faisal S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati S.H., M.H.

H. Irwan Effendi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elsy S.H., M.H.

F a i s a l, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)